



PUTUSAN

Nomor 261/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SUMARLIN Alias MARLIN Bin MAD SAERAN (alm) |
| 2. Tempat lahir | : Jambi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 45 tahun / 12 September 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : RT. 30, Kel. Tanjung Pinang, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/108/IV/Rest.1.12/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 261/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumarlin Alias Marlin Bin Madsaeran telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah buku rekapan togel;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- Uang tunai dengan total sejumlah Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah);
Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PKR: PDM-52/L.5.10/Eku.2/06/2024 tanggal 13 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sumarlin Alias Marlin Bin Mad Saeran (Alm) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain tahun 2024, bertempat di Jl. Tanah Galian Rt. 30, Tanjung Pinang, Jambi timur, Kota Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Jmb



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jl. Tanah Galian Rt. 30, Tanjung Pinang, Jambi Timur, Kota Jambi Terdakwa melakukan permainan jenis togel dengan cara permainan perjudian jenis togel tersebut yaitu awalnya Terdakwa mencoba menebak nomor yang mungkin akan keluar, yang kemudian Terdakwa pasangkan dengan nomor yang keluar secara online. (Singapura sekira pukul 17.00 WIB) diberitahukan/diumumkan melalui media sosial judi online tersebut;
- Bahwa untuk pembayarannya saat Terdakwa pasang/beli nomor dan apabila Terdakwa kena/dapat pasangan nomornya maka berhak mendapatkan hadiah berupa uang secara cash;
- Bahwa untuk besarnya hadiah tersebut tergantung dari besarnya pembelian dan ketepatan angka/nomor pasangan tersebut dengan rincian besaran hadiahnya yaitu apabila si pembeli kena/tepat 2 (dua) angka maka hadiahnya 70 (tujuh puluh) kali lipat dari pasangan Terdakwa atau si Pembeli tersebut (misal : masang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dapat hadiahnya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)) sedangkan apabila si Pembeli kena/tepat 3 (tiga) angka maka hadiahnya 400 (empat ratus) kali lipat dari pasangan si Pembeli tersebut (misal : masang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dapat hadiahnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)) sedangkan apabila si pembeli kena/tepat 4 (empat) angka maka hadiahnya 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari pasangan si Pembeli tersebut (misal : masang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dapat hadiahnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah));
- Bahwa Terdakwa yang sebagai pemasang sekaligus penampung atau menerima titipan dari para pembeli togel tersebut yaitu awalnya pada hari bukaan nomor togel buka setiap hari (Singapura sekira pukul 08.00 WIB), dan untuk pembelian/pemasangan nomor tersebut dibatasi menjelang 30 (tiga puluh) menit tutup/close (misal : orang mau beli nomor Singapura, artinya setengah jam sebelum jam 08.00 WIB (pukul 07.30 WIB) Pembeli tidak bisa membeli nomor itu lagi ke Terdakwa. Lalu untuk mengetahui nomor togel yang keluar pada/jam hari itu Terdakwa buka internet di Google, dan dari situlah ketahuan mana si Pembeli yang kena/dapat nomornya atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penghasilan/keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu dari bandar (misal : pembelian nomor sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa cukup bayar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), jadi disitu Terdakwa dapat potongan atau keuntungan 20% (dua puluh persen) dari nominal pasangan);
- Adapun omzet Terdakwa (pasangan dari si Pembeli) rata-rata Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Deffrico Syahputra, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB Saksi mendapatkan informasi terdapat aktifitas perjudian jenis togel Singapura di Tanah Galian RT. 30, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan beberapa orang rekannya unit Jatanras Sat Reskrim Polresta Jambi mendatangi lokasi yang dimaksud, dan menemukan Terdakwa sedang nyotang (penghitungan nomor togel);
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan, dan saat itu ditemukan barang-barang berupa:

1. Uang tunai dengan total sejumlah Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah);

2. 2 (dua) buah buku pembelian togel;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Jambi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Ilham Bin Tapip, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB Saksi mendapatkan informasi terdapat aktifitas perjudian jenis togel

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura di Tanah Galian RT. 30, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan beberapa orang rekannya unit Jatanras Sat Reskrim Polresta Jambi mendatangi lokasi yang dimaksud, dan menemukan Terdakwa sedang nyotang (penghitungan nomor togel);
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan, dan saat itu ditemukan barang-barang berupa:

1. Uang tunai dengan total sejumlah Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah);
2. 2 (dua) buah buku pembelian togel;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Jambi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jl. Tanah Galian RT. 30, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota kepolisian Polresta Jambi karena Terdakwa bermain judi toto gelap/togel;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut, Terdakwa memasang sekaligus menampung atau menerima titipan dari para pembeli togel lainnya;
- Bahwa cara bermain perjudian jenis togel tersebut yaitu awalnya Terdakwa mencoba menebak nomor yang mungkin akan keluar, yang kemudian Terdakwa pasangkan dengan nomor yang keluar diberitahukan/diumumkan melalui media sosial judi online tersebut;
- Bahwa untuk pembayarannya saat Terdakwa pasang/beli nomor dan apabila Terdakwa kena/dapat pasangan nomornya maka berhak mendapatkan hadiah berupa uang secara cash, dan untuk besarnya hadiah tersebut tergantung dari besarnya pembelian dan ketepatan angka/nomor pasangan;
- Bahwa besaran hadiahnya yaitu apabila si pembeli kena/tepat 2 (dua) angka maka hadiahnya 70 (tujuh puluh) kali lipat dari pasangan Terdakwa atau si Pembeli tersebut (misal : pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dapat hadiahnya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)) sedangkan apabila si Pembeli kena/tepat 3 (tiga) angka maka hadiahnya 400 (empat ratus) kali lipat dari pasangan si Pembeli tersebut (misal : pasang Rp1.000,00 (seribu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) maka dapat hadiahnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)) sedangkan apabila si pembeli kena/tepat 4 (empat) angka maka hadiahnya 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari pasangan si Pembeli tersebut (misal : pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dapat hadiahnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah));

- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil dari bandar (misal : pembelian nomor sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka Terdakwa cukup membayar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) jadi disana Terdakwa mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari nominal pasangan);
- Bahwa untuk permainan judi togel tersebut, pembeli bisa menemui Terdakwa secara langsung untuk pemasangan nomor / angka, bisa melalui warung ataupun rumah, dimana Terdakwa biasanya berada. Lalu uang pasangan nomornya di berikan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai dengan total sejumlah Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah);
2. 2 (dua) buah buku pembelian togel;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jl. Tanah Galian RT. 30, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota kepolisian Polresta Jambi karena Terdakwa bermain judi toto gelap/togel;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut, Terdakwa memasang sekaligus menampung atau menerima titipan dari para pembeli togel lainnya;
- Bahwa cara bermain perjudian jenis togel tersebut yaitu awalnya Terdakwa mencoba menebak nomor yang mungkin akan keluar, yang kemudian Terdakwa pasang dengan nomor yang keluar diberitahukan/diumumkan melalui media sosial judi online tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayarannya saat Terdakwa pasang/beli nomor dan apabila Terdakwa kena/dapat pasangan nomornya maka berhak mendapatkan hadiah berupa uang secara cash, dan untuk besarnya hadiah tersebut tergantung dari besarnya pembelian dan ketepatan angka/nomor pasangan;
- Bahwa besaran hadiahnya yaitu apabila si pembeli kena/tepat 2 (dua) angka maka hadiahnya 70 (tujuh puluh) kali lipat dari pasangan Terdakwa atau si Pembeli tersebut (misal : pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dapat hadiahnya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)) sedangkan apabila si Pembeli kena/tepat 3 (tiga) angka maka hadiahnya 400 (empat ratus) kali lipat dari pasangan si Pembeli tersebut (misal : pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dapat hadiahnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)) sedangkan apabila si pembeli kena/tepat 4 (empat) angka maka hadiahnya 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari pasangan si Pembeli tersebut (misal : pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dapat hadiahnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah));
- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil dari bandar (misal : pembelian nomor sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka Terdakwa cukup membayar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) jadi disana Terdakwa mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari nominal pasangan);
- Bahwa untuk permainan judi togel tersebut, pembeli bisa menemui Terdakwa secara langsung untuk pemasangan nomor / angka, bisa melalui warung ataupun rumah, dimana Terdakwa biasanya berada. Lalu uang pasangan nomornya di berikan langsung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa mendapat izin;
3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur “Barang siapa” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau *H/IJ*” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barang siapa” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Sumarlin Alias Marlin Bin Madsaeran adalah benar diri terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini Terdakwa Sumarlin Alias Marlin Bin Madsaeran sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis



berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jl. Tanah Galian RT. 30, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota kepolisian Polresta Jambi karena Terdakwa bermain judi toto gelap/togel dalam permainan judi jenis togel tersebut, Terdakwa memasang sekaligus menampung atau menerima titipan dari para pembeli togel lainnya;

Menimbang, bahwa cara bermain perjudian jenis togel tersebut yaitu awalnya Terdakwa mencoba menebak nomor yang mungkin akan keluar, yang kemudian Terdakwa pasangkan dengan nomor yang keluar diberitahukan/diumumkan melalui media sosial judi online tersebut untuk pembayarannya saat Terdakwa pasang/beli nomor dan apabila Terdakwa kena/dapat pasangan nomornya maka berhak mendapatkan hadiah berupa uang secara cash, dan untuk besarnya hadiah tersebut tergantung dari besarnya pembelian dan ketepatan angka/nomor pasangan;

Menimbang, bahwa besaran hadiahnya yaitu apabila si pembeli kena/tepat 2 (dua) angka maka hadiahnya 70 (tujuh puluh) kali lipat dari pasangan Terdakwa atau si Pembeli tersebut (misal : masang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dapat hadiahnya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)) sedangkan apabila si Pembeli kena/tepat 3 (tiga) angka maka hadiahnya 400 (empat ratus) kali lipat dari pasangan si Pembeli tersebut (misal : masang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dapat hadiahnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)) sedangkan apabila si pembeli kena/tepat 4 (empat) angka maka hadiahnya 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari pasangan si Pembeli tersebut (misal : masang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dapat hadiahnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah));

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan hasil dari bandar (misal : pembelian nomor sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka Terdakwa cukup membayar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) jadi disana Terdakwa mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari nominal pasangan);



Menimbang, bahwa untuk permainan judi togel tersebut, pembeli bisa menemui Terdakwa secara langsung untuk pemasangan nomor / angka, bisa melalui warung ataupun rumah, dimana Terdakwa biasanya berada. Lalu uang pasangan nomornya di berikan langsung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis togel tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, jadi jika salah satu telah terbukti maka dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja di sini adalah pada saat melakukan perbuatan Terdakwa sadar dan menghendaki, sedangkan berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan diantara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jl. Tanah Galian RT. 30, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota kepolisian Polresta Jambi karena Terdakwa bermain judi toto gelap/togel dalam permainan judi jenis togel tersebut, Terdakwa memasang sekaligus menampung atau menerima titipan dari para pembeli togel lainnya;

Menimbang, bahwa cara bermain perjudian jenis togel tersebut yaitu awalnya Terdakwa mencoba menebak nomor yang mungkin akan keluar, yang kemudian Terdakwa pasangkan dengan nomor yang keluar diberitahukan/diumumkan melalui media sosial judi online tersebut untuk pembayarannya saat Terdakwa pasang/beli nomor dan apabila Terdakwa kena/dapat pasangan nomornya maka berhak mendapatkan hadiah berupa uang secara cash, dan untuk besarnya hadiah tersebut tergantung dari besarnya pembelian dan ketepatan angka/nomor pasangan;



Menimbang, bahwa besaran hadiahnya yaitu apabila si pembeli kena/tepat 2 (dua) angka maka hadiahnya 70 (tujuh puluh) kali lipat dari pasangan Terdakwa atau si Pembeli tersebut (misal : pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dapat hadiahnya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)) sedangkan apabila si Pembeli kena/tepat 3 (tiga) angka maka hadiahnya 400 (empat ratus) kali lipat dari pasangan si Pembeli tersebut (misal : pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dapat hadiahnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)) sedangkan apabila si pembeli kena/tepat 4 (empat) angka maka hadiahnya 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari pasangan si Pembeli tersebut (misal : pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dapat hadiahnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah));

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan hasil dari bandar (misal : pembelian nomor sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka Terdakwa cukup membayar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) jadi disana Terdakwa mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari nominal pasangan);

Menimbang, bahwa untuk permainan judi togel tersebut, pembeli bisa menemui Terdakwa secara langsung untuk pemasangan nomor / angka, bisa melalui warung ataupun rumah, dimana Terdakwa biasanya berada. Lalu uang pasangan nomornya di berikan langsung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis togel tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat 1 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa uang tunai dengan total sejumlah Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka dinyatakan dirampas untuk negara, sedangkan terhadap barang bukti yang berupa 2 (dua) buah buku pembelian togel adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ini maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumarlin Alias Marlin Bin Madsaeran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai dengan total sejumlah Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) buah buku pembelian togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zerneli, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Moehargung Alsonta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa di damping Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Suwarjo, S.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H.,M.H.

ttd

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zerneli, S.H., M.H.